



# L K I P

**(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)  
TAHUN 2021**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 dapat diselesaikan.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada setiap tahunnya, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023.

Penyusunan LKIP Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, komitmen dalam penyusunan LKIP bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berkenaan dengan itu, LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Terima kasih

PangkajeneSidenreng, 25 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil kab. Sidrap



**ANDI RAHMAT SALEH, SE., M.Si**  
NIP. 19781116 200312 1 005

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	3
1.2 Issu-issu Strategis.....	13
<b>II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	16
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	18
<b>III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2021	20
3.2 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Sebelumnya.....	23
3.3 Perbandingan Kinerja Sampai Tahun 2021 dengan Target jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	25
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	26
3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	28
3.6 Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja..	28
3.7 Capaian Kinerja Keuangan.....	31
<b>IV. PENUTUP.....</b>	<b>36</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	10
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	11
Tabel 3.	Jumlah Pegawai Menurut Umur.....	11
Tabel 4.	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	12
Tabel 5.	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.....	16
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.....	17
Tabel 7.	Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.....	18
Tabel 8.	Skala Nilai Peringkat.....	20
Tabel 9.	Pencapaian Antara Target dan Realisasi Sasaran Kinerja <i>Pertama</i> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.....	21
Tabel 10	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Sebelumnya Per Indikator Kinerja.....	23
Tabel 11	Perbandingan Kinerja Sampai Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	25
Tabel 12	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja Beserta Solusinya.....	27
Tabel 13	Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	29
Tabel 14	Rincian Anggaran Belanja, Realisasi dan Persentase Capaian Tahun 2020.....	32

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021.....	8
------------------------------------------------------------------------------------------------	---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, termasuk Perangkat Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga

meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Setiap tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat meningkatkan perannya melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maupun dari sisi penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan diberbagai bidang.

Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **1.1 Gambaran Umum Organisasi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berfungsi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang di pimpin oleh kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### *1.1.1 Kepala Dinas*

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah

### *1.1.2 Sekretaris*

Tugas pokoknya adalah melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkup Dinas.

#### *a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan*

Tugas pokoknya adalah mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data



dan informasi serta penyusunan laporan dan mengumpulkan bahan dan melakukan administrasi dan pelaporan keuangan dan pengelolaan asset dan barang Dinas.

b. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Tugas pokoknya adalah mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum Dinas.

1.1.3 *Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk*

Tugas pokok adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

a. *Seksi Identitas Penduduk*

Tugas pokok adalah menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

b. *Seksi Pendataan Penduduk*

Tugas pokok adalah membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk.

c. *Seksi pindah datang penduduk*

Tugas pokok adalah menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang

#### 1.1.4 *Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil*

Tugas pokok adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

a. *Seksi Kelahiran*

Tugas pokok adalah membantu Kepala Bidang dalam Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran

b. *Seksi Perkawinan dan perceraian*

Tugas pokok adalah membantu Kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.

c. *Seksi perubahan status anak ,kewarganegaraan dan kematian.*

Tugas pokok adalah membantu kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

#### 1.1.5 *Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan*

Tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan

a. *Seksi pengolahan dan penyajian data*

Tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaa dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

b. *Seksi kerjasama dan inovasi pelayanan*


Tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan dan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

c. *Seksi Sistem informasi Administrasi Kependudukan*

Tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan system informasi administrasi kependudukan

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas



Kegiatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi terciptanya tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, maupun bagi masyarakat sebagai pengguna langsung jasa layanan ini. Pemerintah berkewajiban memberikan identitas resmi kepada warganya.

Adapun bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat padai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain berupapenerbitan:

- a. Kartu Keluarga (KK)
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- c. Kartu Identitas Anak (KIA)
- d. Biodata Penduduk
- e. Surat Keterangan Pindah Datang
- f. Akta kelahiran
- g. Aktakematian,
- h. Akta perkawinan
- i. Akta perceraian
- j. Akta pengakuan anak,
- k. Akta pengangkatan
- l. Akta pengesahan anak
- m. Perubahan Status kewarganegaraan
- n. Surat keterangan kependudukan dan pencatatan lainnya

Kegiatan-kegiatan di atas yang merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalkan timbulnya

keresahan di tengah masyarakat yang pada akhirnya menghasilkan data dan informasi administrasi kependudukan yang akurat.

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), berupa jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 1 Januari 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021

Klasifikasi Gol	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
IV	1	2	-	1	1	<b>5</b>	<b>25,00</b>
III	-	4	4	3	3	<b>14</b>	<b>70,00</b>
II	-	1	-	-	-	<b>1</b>	<b>5,00</b>
I	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai berada pada golongan III, yakni sebesar 70,00 persen dari total pegawai sebesar 20 orang. Urutan kedua terbesar adalah IV sebesar 25,00 persen, sisanya adalah golongan II yang hanya terdapat 1 orang atau 5,00 persen dari jumlah yang ada dan tidak terdapat ASN dengan golongan I.

Data diatas menunjukkan bahwa golongan II dan III sebesar 75,00 persen, yang berarti bahwa ada sebanyak angka tersebut yang memiliki kesempatan yang panjang untuk mengembangkan diri dan karier. Hal ini menjadi peluang besar

bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi untuk pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pembinaan dan pengembangan karier untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.

Klasifikasi Pendidikan	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
S-3	-	-	-	-	-	-	0,00
S-2	1	2	-	-	1	4	20,00
S-1	-	5	3	4	3	15	75,00
Diploma I-III	-	-	1	-	-	1	5,00
SMA Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>100,00</b>

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang menurut tingkat pendidikan merupakan aparatur Negara dengan tingkat pendidikan terbesar berada pada tingkat S1 keatas. Proporsi S1 sebanyak 75,00 persen, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 20,00 persen. Terakhir pendidikan Diploma sebanyak 5,00 persen. Pendidikan S1 dan S2 memiliki kompetensi untuk mampu mengidentifikasi permasalahan, menganalisa dan menemukan solusi. Kompetensi menjadi penting karena dianggap mampu merumuskan kebijakan terkait pelayanan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Umur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
25 - 30	-	-	-	-	-	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31 - 40	-	1	-	-	1	<b>2</b>	<b>10,00</b>
41 - 50	1	3	3	2	2	<b>11</b>	<b>55,00</b>
51 - 58	-	3	1	3	1	<b>8</b>	<b>40,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>100,00</b>

Menurut kelompok umur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang paling besar pada kelompok umur 55.00 persen pada kelompok usia 41 – 50 sebanyak 11 orang, sedangkan kelompok umur 51 – 58 tahun berada pada urutan kedua dengan jumlah sebanyak 8 orang atau 40,00 persen. Kelompok umur yang terkecil pada kelompok usia 31 – 40 sebanyak 10,00 persen dengan jumlah pegawai sebesar 2 orang.



Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
Perempuan	-	5	2	3		12	60,00
Laki-Laki	1	2	2	1	2	8	40,00
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>100,00</b>

Menurut jenis kelamin jumlah pegawai sebanyak 12 orang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 60,00 persen dan sisanya sebanyak 8 orang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 40,00 persen.

Inovasi dalam Reformasi Sistem LAKIP dan Pengelolaan Kinerja. Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah:

1. Adanya penempatan alat perekaman dan pencetakan KTP-El di 7 (tujuh) Kecamatan dan secara bertahap akan direalisasikan menjadi 11 Kecamatan. Keberadaan alat perekaman dan pencetakan KTP-el di kecamatan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat dokumen kependudukan berupa KTP-el.
2. Selama masa pandemi layanan kependudukan dan pencatatan sipil berjalan normal, namun tetap dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap menjaga 3M, salah satu upaya adalah menyediakan layanan diluar gedung kantor, sehingga

masyarakat dapat mengurus seperti biasanya hanya saja tidak langsung berinteraksi langsung dengan petugas didalam gedung.

3. Membuka layanan informasi melalui Facebook (FB) sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi up date terkait layanan dukcapil.
4. Membuka layanan Dukcapil Online, sehingga masyarakat dapat langsung berinteraksi melalui layanan online. Pengurusan dokumen kependudukan dapat yang duilakukan oleh masyarakat dapat terlayani tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **1.2 Issu-Issu/Permasalahan Strategis Organisasi**

Issu Strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Renja tahun 2021.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Sesuai tugas dan fungsi serta mandat yang diamanatkan di bidang administrasi kependudukan, sebagai instansi pelayanan publik, khususnya perbaikan kualitas layanan yang menyangkut pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan penerbitan akta-akta catatan sipil, adalah merupakan strategis organisasi yang tidak dimiliki oleh organisasi/instansi pemerintah lainnya.

Kegiatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi terciptanya tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang melayani 11 kecamatan sebagai pengguna langsung jasa layanan ini. Pemerintah berkewajiban memberikan identitas resmi kepada

warganya yang selanjutnya akan memudahkan warga tersebut dalam mengurus keperluan sehari-harinya di berbagai bidang.

Suatu organisasi akan sukses bila di dukung oleh sumber daya manusia yang cukup baik dalam hal kuantitas dan kualitas. Dukungan sumber daya manusia menjadi modal utama dalam rangka merelisasikan setiap program SKPD dan menjadi modal utama dalam pelaksanaannya. Sehingga aparatur Pemerintah perlu diposisikan pada setiap perangkat daerah menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing. Hal ini menjadi salah satu elemen dasar untuk mencapai tingkat capaian kinerja yang lebih maksimal, serta dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan dan perjanjian kinerja SKPD telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga telah menyusun perencanaan dan indikator kinerja utama (IKU) serta target capaiannya setiap tahun sebagai wujud perjanjian kinerja Kepala Dinas kepada Bupati Sidenreng Rappang, ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018-2023 menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah adalah:

***"Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang  
sebagai Daerah Agribisnis yang maju, Religius  
dan Aman, Adil dan Sejahtera"***

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah:

***“ Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi Pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan elektronik goverment ”***

Berpijak pada misi diatas, maka misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi tersebut diatas. Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program, mengingat sebagai obyek pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah “ ***Memberikan pemenuhan hak atas layanan kepada masyarakat***”. Pemenuhan hak dimaksud tidak hanya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, akan tetapi masyarakat berhak mendapatkan layanan yang membahagiakan masyarakat

Sasaran strategis untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut:

- *Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Tabel 5. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Kebijakan
1	2	3	4
Memberikan pemenuhan hak atas layanan kepada masyarakat.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen : - KTP-el - KIA - akta kelahiran - Akta kematian - Akta perkawinan - Dan sebagainya	Menyusun kebijakan yang efektif dan efisien

## 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA), RENCANA KERJA (RENJA) 2020, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Bupati Sidenreng Rappang dengan Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, ditetapkan kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah, sebagai berikut:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET (%)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Terwujudnya tata keola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Persentase Cakupan kepemilikan KTP-el.	99,05
	Progres realisasi penyelesaian APBD	100,00
	Progres realisasi penyelesaian DAK Non Fisik	100,00
	Progres validasi asset/barang inventaris	100,00

Mewujudkan pencapaian kinerja diatas indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah pencapaian cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Telah ditetapkan pelaksanaannya dalam 4 (empat) program, dengan sumber anggaran dari dana DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

## **2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ini akan

dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengukuran ini merupakan perbandingan dari target kinerja dari sasaran strategis dengan realisasi kinerja, dimana dapat ditentukan dengan melihat kriteria penilaian yang dilaksanakan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021. Pencapaiannya dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 7. Indikator Kinerja (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
<i>1</i>		<i>2</i>
Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	1.	Jumlah penduduk ber KTP-el
	2.	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran
	3.	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-5.



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat dalam hal pelayanan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini tercermin dari terlaksananya program kegiatan yang direncanakan.

Untuk melihat tingkat capaian kinerja menggunakan alat ukur yang dibagi berdasarkan skala sebagai berikut.

Tabel 8. Skala Nilai Peringkat Kinerja

<b>NO.</b>	<b>INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA</b>	<b>KODE</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

### **3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja berupa jumlah perekaman KTP-el, jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran, jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun.

Tabel 9. Pencapaian antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1		2	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil.	1.	Jumlah perekaman KTP-el	233.170	230.964	99,05	ST
	2.	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran	334.657	177.534	53,05	R
	3.	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	104.067	101.706	97,73	ST
	<b>Rata-rata</b>				<b>83,28</b>	<b>T</b>

Jika memperhatikan kedua tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Jumlah perekaman KTP-el.* Target penduduk yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik tahun 2021 sebanyak 233.170, sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 230.964 %. Hal ini berarti bahwa telah dilakukan upaya yang maksimal sehingga capaian untuk tahun 2021 tercapai realisasi sebesar 99,05 persen. Dalam hitungan pencapaian skala penilaian peringkat kinerja perekaman KTP-el termasuk *Sangat Tinggi (ST)*.

Untuk memperoleh Jumlah Perekaman KTP-el dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Perekaman KTP-el} = \frac{\text{Jumlah yang Melakukan Perekaman}}{\text{Jumlah Penduduk wajib KTP-el}}$$

2. Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran. Target penduduk yang ber-akta kelahiran tahun 2021 sebanyak 334.657, sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 177.534. Hal ini berarti bahwa hasil usaha telah dilakukan belum maksimal sehingga capaian untuk tahun 2021 masih rendah. Penyebab utamanya adalah bahwa yang terdata adalah yang sudah memiliki akta kelahiran versi SIAK (akta kelahiran yang dihitung adalah akta yang diterbitkan melalui aplikasi SIAK). Dalam hitungan pencapaian skala penilaian peringkat kinerja perekaman KTP elektronik termasuk *Rendah (R)*

Untuk memperoleh Jumlah Penduduk yang ber Akta Kelahiran dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Penduduk yang berAkte Kelahiran} = \frac{\text{Jumlah yang Memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

3. jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun. Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran. Target penduduk yang ber-akta kelahiran tahun 2021 sebanyak 104.067, sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 101.706. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya telah dilakukan dengan maksimal sehingga capaian untuk tahun 2021 sebesar 97,73 %. Dalam perhitungan pencapaian skala penilaian peringkat kinerja perekaman KTP-elektronik termasuk *Sangat Tinggi (ST)*.

Untuk memperoleh Jumlah Penduduk yang ber Akta Kelahiran dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Anak yang berAkte Kelahiran Usia 0-18 Tahun} = \frac{\text{Jumlah Anak 0-18 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 Tahun}}$$

Pencapaian kinerja organisasi melalui keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditargetkan dan secara umum memperlihatkan rata-rata pencapaian yang sangat memuaskan dalam hal peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kualitas layanan kepada masyarakat.

### 3.2 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2021 dan beberapa tahun sebelumnya.

Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2021 dan beberapa tahun sebelumnya, mengalami peningkatan atau fluktuasi yang sangat menggembirakan, pada umumnya mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 10. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2021 dan beberapa tahun sebelumnya.

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Jumlah perekaman KTP-el	96,04	98,64	99,05
2.	Jumlah penduduk yang berakte kelahiran	99,21	48,99	53,05
3.	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	85,41	87,06	97,73
<b>Rata-rata</b>		<b>100,48</b>	<b>78,24</b>	<b>83,28</b>

Tabel diatas memperlihatkan gambaran bahwa indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sidenreng Rappang, memeperlihatkan peningkatan yang sangat menggembarakan, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah perekaman KTP-el, mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendapat nilai pencapaian tahun 2017 sampai tahun 2021.
2. Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran, meskipun 3 tahun terakhir pada skala penilaian sangat rendah, namun sangat jelas dilihat ada peningkatan capaian setiap tahunnya. Salah satu penyebabnya bahwa yang dihitung adalah akta kelahiran yang tercatat lewat aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Termasuk penyebabnya adanya bencana global Pandemi Covid-19, sehingga aktifitas masyarakat secara umum berkurang, termasuk untuk mengurus dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlalu tinggi.
3. Jumlah anak yang ber-akte kelahiran usia 0-18 tahun, tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat baik, hal ini berarti bahwa masyarakat pada golongan ini masih antusias yang besar untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya, seperti peristiwa kelahiran.

Rata-rata Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 dan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang bagus. Semoga ditahun-tahun mendatang hal-hal yang perlu dibenahi untuk pencapaian sasaran strategis yang lebih maksimal.

### 3.3 Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5
1.	Jumlah Perekaman KTP-el	95,80	95,97	96,04	98,64	99,05
2.	Jumlah Penduduk yang ber-Akte kelahiran	98,48	99,48	99,21	48,99	53,05
3	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	80,00	83,29	85,41	87,09	97,73
	<b>Rata-rata</b>	<b>91,42</b>	<b>92,91</b>	<b>93,55</b>	<b>78,24</b>	<b>83,28</b>

Gambaran yang terlihat pada tabel di atas adalah perbandingan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, memeperlihatkan peningkatan yang sangat baik secara umum, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut

1. Jumlah perekaman Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), mengalami peningkatan yang sangat signifikan 5 (lima) tahun terakhir sebanding dengan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendapat pencapaian tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
2. Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran, meskipun 5 tahun terakhir pada skala penilaian yang sangat tinggi dan cenderung meningkat, namun sangat jelas terlihat capaiannya

berfluktuasi setiap tahunnya. Salah satu penyebabnya adalah secara umum kenaikan jumlah penduduk tidak selalu dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengurus dokumen. Kepemilikan akta kelahiran yang dimiliki belum masuk versi SIAK.

3. Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun, 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat baik, hal ini berarti bahwa masyarakat masih antusias yang besar untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya, seperti peristiwa kelahiran.

Rata-rata Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang baik. Harapan ditahun-tahun mendatang untuk pencapaian sampai tahun 2023 periode akhir renstra OPD/RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dibenahi dan perlu diperbaiki untuk pencapaian kinerja yang lebih maksimal.

### **3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.**

Pencapaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja disebabkan oleh, beberapa hal antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 12. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja beserta Solusinya

NO	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS PENYEBAB		SOLUSI
		KEBERHASILAN	KEGAGALAN	
1	2	3	4	5
1.	Jumlah perekaman KTP-el	<p>1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan identitas diri semakin tinggi.</p> <p>2. Akses melakukan perekaman semakin mudah karena sudah tersedia ditingkat kecamatan</p>	-	-
2.	Jumlah penduduk yang berakte kelahiran	Hampir semua masyarakat telah memiliki akta	<p>1. Letak geografis</p> <p>2. Masih terdapat masyarakat yang mengurus akta jika diperlukan</p>	Sosialisasi tingkat kecamatan dan Kel/Desa
3	Jumlah anak yang berakte kelahiran 0-18 tahun	Hampir semua masyarakat telah memiliki akta, namun hanya sebagian dalam SIAK	<p>1. Letak geografis</p> <p>2. Adat istiadat</p>	Sosialisasi dan kerjasama pihak terkait seperti rumah sakit, puskesmas
4.	Pemanfaatan Data dan Inovasi	Alat Cetak dan Rekam sudah ada di 7 Kecamatan dari 11 Kec	Belum maksimal Perjanjian kerjasama antar Lembaga /OPD	<p>1. Surat terkait perjanjian kerjasama sudah dikirim ke Lembaga /OPD</p> <p>2. Pengadaan alat cetak dan rekam pada Kecamatan yg belum ada, sudah dianggarkan Tahun 2022</p>



### **3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumberdaya anggaran/biaya dan sumber daya manusia. Sumber daya Manusia melibatkan beberapa tenaga:

Tenaga ASN sebanyak 20 orang yang terdiri atas

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang
4. Pejabat Fungsional
5. Kasubag
6. Tenaga Administrator data base

Tenaga Non ASN, sebanyak 48 orang yang terdiri atas :

1. Tenaga Operator Data base
2. Tenaga Operator Kecamatan
3. Tenaga Perekaman
4. Tenaga Pencetakan dokumen

Jika melihat jumlah, maka sudah sangat terpenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan, namun masih sangat dibutuhkan tenaga yang profesional untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pelayanan.

### **3.6 Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.**

Tahun 2021 program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas 4 (empat) program dan 4 (empat) kegiatan.

Tabel 13. Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>		
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil.	<b>Kegiatan : Perencanaan, Peangggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	63.168.000,-
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	141.155.000,-
	- Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	91235.000,-
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	104.551.000,-
	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1.612.780.000,-
	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100 %	29.736.000,-
	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
	- Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	100 %	4.056.000,-
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	521.572.000,-
- Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	255.428.000,-	
- Penyediaan Peralatan rumah tangga	100 %	4.901.000,-	
- Penyediaan barang cetakan	100 %	24.853.000,-	

	dan penggandaan		
	- Fasilitasi kunjungan tamu	100 %	6.100.000,-
	- Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	100 %	401.216.000,-
<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	29.980.000,-
	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	255.671.000,-
	- Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	100 %	75.347.000,-
<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.</b>			
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	100 %	58.162.000,-
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100 %	4.508.000,-
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>			
<b>Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>			
	- Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	100 %	52.289.000,-
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>			
<b>Kegiatan: Penyelenggaraan pencatatan sipil</b>			
	- Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil.	100 %	39.047.000,-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			
<b>Kegiatan : Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>			
	- Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	100 %	200.000.000,-
<b>J U M L A H</b>			<b>3.975.955.000,-</b>

### **3.7 Capaian Kinerja Keuangan**

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sedikit sasaran yang belum mencapai target sesuai yang diharapkan dengan berbagai kendala.

Realisasi kinerja keuangan tahun 2021 dapat terpenuhi dengan baik. Capaian ini telah diupayakan dengan maksimal pada tingkat pelaksana kegiatan, meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahap-tahap awal tahun mengalami keterlambatan realisasi anggaran. Hal ini akibat faktor kelembagaan, dimana Pebruari tahun 2020 baru dilakukan pemisahan OPD dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya terjadi beberapa kali pergantian Pimpinan dan pejabat ditingkat eselon II, III dan IV, sehingga sangat menghambat pelaksanaan kegiatan teknis dan keuangan. Hingga saat ini masih belum ada pimpinan setingkat eselon II defenitif.

Hal lain yang sangat menghambat ditahun 2021 sampai saat ini pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah kegiatan koordinasi dan konsultasi kegiatan yang bersifat teknis dan solusi pemecahannya. Diakibatkan oleh adanya bencana Nasional yakni pandemi Covid-19.

Namun demikian setiap saat diupayakan untuk tetap maksimal dalam mengejar ketertinggalan kegiatan dan realisasi

anggaran sedikit demi sedikit dapat diatasi pada saat akhir tahun dapat dilakukan percepatan dan pencapaian yang cukup memuaskan.

Selanjutnya program dan kegiatan anggaran dan realisasi pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 ini terdiri atas 4 (empat) program. Keempat program yang dilaksanakan didukung oleh 9 (sembilan) kegiatan, dengan sub kegiatan sebanyak 21 (dua puluh satu) dengan rincian yang lebih lengkap pada tabel berikut.

Tabel 14. Rincian Anggaran Belanja dan Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020.

PROGRAM/KEGIATAN/SUB	ANGGARAN	REALISASI		KET
		(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>				
<b>Kegiatan : Perencanaan, Peangggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.168.000,-	61.119.000,-	96,76	DAU
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	141.155.000,-	128.766.000,-	91,22	DAK
- Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	91235.000,-	88.735.000,-	97,26	DAK
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.551.000,-	96.751.000,-	92,54	DAK
<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.612.780.000,-	1.525.206.521,-	94,57	DAU
<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	29.736.000,-	24.600.000,-	82,73	DAK
<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
- Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	4.056.000,-	4.056.000,-	100,00	DAU

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	521.572.000,-	508.421.925,-	97,48	DAU
- IPenyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	255.428.000,-	255.408.850,-	99,99	DAU
- Penyediaan Peralatan rumah tangga	4.901.000,-	4.901.000,-	100,00	DAU
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.853.000,-	24.847.000,-	99,98	DAU
- Fasilitasi kunjungan tamu	6.100.000,-	4.780.000,-	78,36	DAU
- Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	401.216.000,-	393.700.025,-	98,08	DAU
<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	29.980.000,-	27.944.604,-	93,21	DAU
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	255.671.000,-	242.851.150,-	94,99	DAU
- Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	75.347.000,-	53.485.000,-	70,98	DAK
<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.</b>				
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	58.162.000,-	53,606.682,-	92,17	DAU
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4.508.000,-	3.350.000,-	74,31	DAU
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>				
<b>Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>				
- Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	52.289.000,-	52.289.000,-	100,00	DAU
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>				
<b>Kegiatan: Penyelenggaraan pencatatan sipil</b>				
- Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil.	39.047.000,-	30.047.000,-	76,95	DAU
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>				
<b>Kegiatan : Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>				
- Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	200.000.000,-	47.050.000,-	23,53	DAU
<b>JUMLAH</b>		<b>3.975.955.000,</b>		

Tabel Rincian Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021, di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pelayanan administrasi kependudukan merupakan program rutin yang terdiri atas 6 (enam) kegiatan pendukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.684.619.000 dan realisasi sebesar Rp. 3.502.529.757 atau 95,06 %. Realisasi penganggaran sedikit dibawah karena terdapat realisasi berupa belanja pemeliharaan yang tidak terbayarkan sampai berakhirnya tahun anggaran.
- Program pendaftaran penduduk merupakan program rutin bidang teknis yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan pendukung. Jumlah anggaran sebesar Rp 52.289.000,- dan realisasi sebesar 52.289.000,- atau 100,00 %.
- Program Pencatatan Sipil merupakan program rutin bidang teknis yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan pendukung. Jumlah anggaran sebesar Rp 39.047.000 dan realisasi sebesar Rp. 30.047.000 atau 76,95 %.
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan merupakan program teknis bidang yang merupakan bagian dari kegiatan pelayanan publik, dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu). Jumlah dana sebanyak Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 47.050.000,- atau 23,52. Rendahnya capaian realisasi karena kegiatan dimaksud ditunda dan akan direalisasikan untuk tahun berikutnya.

## BAB IV PENUTUP

Sebagai instansi teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bekerja sepenuhnya melayani masyarakat, telah berupaya secara maksimal untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan memaksimalkan dan memanfaatkan semua potensi yang ada. Sehingga sasaran strategis yang ditetapkan dapat dicapai sesuai harapan.

Pencapaian antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 secara keseluruhan simpulan pencapaian adalah *Tinggi (ST)*

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1		2	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil.	1.	Jumlah perekaman KTP-el	233.170	230.964	99.05	ST
	2.	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran	334.657	177.534	53,05	R
	3.	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	104.067	101.706	97,73	ST
	<b>Rata-rata</b>				<b>83,28</b>	<b>T</b>

Rata-rata capaian jumlah perekaman KTP-el, jumlah penduduk yang berakte kelahiran, jumlah anak yang berakte kelahiran 0-18 tahun yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 83,26 %. Jadi rata-rata kriteria capaian untuk sasaran meningkatnya persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil adalah T (Tinggi)



Berdasarkan analisis terhadap target dan capaian kinerja serta realisasi anggaran, beberapa hal dapat dirumuskan menjadi *permasalahan* yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam pencapaian kinerja tahun 2021, adalah:

- *Kurangnya Sumber Daya Manusia*

Fungsi utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pelayan masyarakat. Jumlah ASN sebanyak 20 (Dua Puluh) orang, sebanyak 16 orang dibagian pelayanan sekaligus pengelola, administrasi dan penentu kebijakan. Sedangkan 4 orang sisanya full bagian administrasi. Jumlah ini sangat kurang dibanding dengan jumlah kebutuhan yang ada. Untuk mengantisipasi kekurangan ini maka dimanfaatkan tenaga sosial dalam proses pelayanan dan administrasi.

- *Sarana dan prasarana pelayanan yang kurang mendukung*

Untuk mendapatkan layanan yang memuaskan bagi masyarakat dan meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik yang dilakukan, maka diperlukan unsur-unsur yang dapat mendukung peningkatan kualitas layanan. Salah satu unsur dimaksud adalah pemenuhan sarana dan prasaran dasar pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang ditahun mendatang akan berupaya:

- *Meningkatkan kualitas layanan yang lebih efektif dan efisien* dengan menggunakan sumberdaya yang ada, sehingga pada akhirnya akan memberikan layanan yang

memuaskan masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

- *Meningkatkan profesionalisme petugas pelayanan, sehingga akan tercipta suasana kerja yang lebih produktif dan berkualitas.*
  
- *Secara bertahap akan melakukan pengadaan sarana dan prasarana pendukung layanan, untuk memudahkan dan memperpendek alur layanan, serta memberi efisiensi dan efektifitas pelayanan.*